



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **II** TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemkab. Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disingkat dengan RKPK Aceh Singkil.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK setelah disepakati dengan DPRK.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
15. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Pasal 2

- (1) RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2017, sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas



Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012-2017 yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 - 2017, RPK Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) RPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPK dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun KUA Tahun Anggaran 2018 dan PPAS APBK Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Pemkab. Aceh Singkil menggunakan RPK Tahun Anggaran 2018 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rencana APBK Tahun Anggaran 2018, menetapkan TAPK untuk menyusun KUA dan PPAS.
- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang harus bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.
- (3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

BAB III

PENUTUP


Pasal 5

TAPK menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) Tahun Anggaran 2018 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 Mei 2017
29 Sya'ban 1438 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 26 Mei 2017
29 Sya'ban 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 343

